



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Surotokunto No. 72 Karawang, Kode Pos 41313

Laman : <https://disdikbud.karawangkab.go.id> Pos-el : disdikbud@karawangkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 400.3.2 / 1327 / DISDIKBUD

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARAWANG

Menimbang

- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD POS PAUD SAKURA X sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Mengingat
Pertama

- 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
- 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
- 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan Dinas Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: "POS PAUD SAKURA X"
Nama Penyelenggara	: Yayasan Perumnas Bersinar
Jenis Pendidikan	: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)
No. NPSN	: 69917414
Alamat Lembaga	: Citrayuda Perumnas Bumi Telukjambe Blok F Rt. 03 Rw. 13 Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang

Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat : Ijin berlaku dari **16 April 2026 s.d 16 April 2028**

Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : KARAWANG
Pada tanggal : 23 April 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARAWANG



Drs. H. WAWAN SETIAWAN NK, M.M
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19670909 198603 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kcc. Telukjambe Timur